



**PUTUSAN**

Nomor 92/PDT/2016/PT PTK.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHMAN IBRAHIM (Ahli waris Bandu)**, bertempat tinggal di Jalan Komodor Yos Sudarso Gg.Kayu Manis I Nomor 67, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H., advokat beralamat di Jalan KH. A. Dahlan Lt.II No.2, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat IV ;
  2. **ROMBE PALAYUKAN**, bertempat tinggal di Perum V Nomor 3, Rt.01 Rw.08, Sungai AmbawangKuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat I ;
  3. **RIBKA GISER**, bertempat tinggal di Jalam Ulum Taleb Blok J 1 Nomor 18, Gang Soka Jeruju, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat II;
  4. **IBRAHIM IKA NIAGA** , bertempat tinggal di Gang Kayu Manis 1 Jalur 3 Nomor 63, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat III ;
- Dalam hal ini mereka Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III memberikan kuasa kepada Kamaruddin Palaloi, S.H. Advokat, beralamat di jalan Thoyeb hadiwijaya Nomor 1 Rt. 54, Kelurahan Sempaya Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 ;

Lawan

**JOHN HARD PAELONGAN**, bertempat tinggal di Komlek Rumah Sakit Dokter Sudarso (RSDS) Nomor 30, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Rt.003/Rw.015, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Pasulu, S.H., M.H., advokat beralamat di Jalan Dr. Wahidin,

halaman 1 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Lestari 5A.10, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 92/PDT/2016/PT PTK. tanggal 17 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;
2. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 September 2015 dalam register Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1999 telah terjadi perjanjian/kesepakatan pencetakan/pembuatan tambak udang dan ikan KOPERASI RUKUN MITRA yang berlokasi di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut terdiri dari 4 kelompok ;
2. Bahwa kelompok 1 terdiri 7 orang masing-masing bernama Mustaqim sebagai Ketua Koperasi Rukun Mitra, Ibrahim, Usman, Udin, Komaruddin, Junaidi dan Bandu ;
3. Bahwa untuk kelompok kedua terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Thomas Pare (Almarhum) masing-masing bernama Albert Eri, Rombe, Daniel Malalo, Johan Sokko, Minggu Latanna, Mathius Rappa dan Matius Mabi ;
4. Bahwa selanjutnya kelompok 3 (Tiga) adalah terdiri atas nama JOHN HARDS PAELONGAN sebagai penyandang dana pencetakan tambak udang dan ikan untuk kelompok 1 (satu) maupun kelompok 2 (dua) ;
5. Bahwa kelompok 4 (empat) adalah BUYUNG JAFAR sebagai pemilik excavator merek Komatsu PC-110 ;
6. Bahwa para pihak tersebut sepakat tentang beberapa hal yaitu bahwa pihak keempat wajib mencetakan tambak udang dan ikan untuk kedua kelompok tersebut di atas yaitu kelompok 1 dan 2 seluas 5 hektar setiap orang sedangkan biaya bersumber dari PENGGUGAT bernama JOHN HARDS PAELONGAN sebagai penyandang dana dengan ketentuan

halaman 2 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya pencetakan ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok I dan kelompok ke II sehingga dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat harus dikembalikan oleh anggota kelompok dalam jangka waktu 5 tahun setelah penyerahan tambak ditambah beban bunga sebesar 24% pertahun ;

7. Bahwa apabila dalam jangka waktu 5 tahun biaya pencetakan tambak tersebut tidak selesai pembayarannya atau tidak mampu dikembalikan kepada Penggugat maka demi hukum tambak tersebut akan beralih atau diserahkan kepada Penggugat ;
8. Bahwa dari ke 15 orang yang telah menikmati hasil tambak yang telah dicetak dengan menggunakan dana dari penyandang dana bernama John Hard Paelongan (PENGGUGAT) ternyata hanya 11 orang telah memenuhi kewajibannya kepada penyandang dana sehingga ke 11 orang tersebut tidak bermasalah dengan penyandang dana oleh karenanya tambak yang telah mereka kuasai dan garap selama ini tetap menjadi miliknya ;
9. Bahwa terkecuali ada 4 (Empat) orang masing-masing bernama : Rombe Palayukan (Tergugat I), Ribka Giser istri almarhum Matius Mabi (Tergugat II) dari Kelompok Kedua dan Ibrahim Ika Niaga (Tergugat III), Masjayani alias Ayang Binti A Rachamn Ibrahim istri dari almarhum Bandu (Tergugat IV) ternyata telah melanggar huruf e Surat Perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 20 Agustus 1999 yang isinya secara tegas menyatakan bahwa “apabila dalam jangka waktu 5 tahun biaya pencetakan tambak dengan bunganya tidak selesai pembayarannya maka secara otomatis anggota yang bersangkutan harus mengembalikan tambak tersebut kepada pihak penyandang dana yang dalam hal ini adalah John Hards Paelolongan sebagai Penggugat dan penyandang dana tersebut yang dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat wajib mengembalikan biaya pembersihan lahan sebesar Rp. 3.000.000,- per petak ;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita diatas tidak memenuhi janjinya karena telah ingkar janji (WANPRESTASI) terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Penggugat maka tambak yang telah dikuasai oleh Para Tergugat selama ini masing-masing seluas 4,5 hektar sesuai dengan Surat Pernyataan Para Tergugat yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Dabong pada tanggal 2 Januari 2000 dan 11 Agustus 1998 maka tambak tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat ;

halaman 3 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tambak-tambak udang maupun ikan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - 11.1. Untuk tambak udang dan ikan yang dikuasai oleh ROMBE PALAYUKAN (Tergugat I) dengan seluas 4,5 Hektar berbatasan dengan :
    - Sebelah Utara dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor 8
    - Sebelah Selatan dengan tambak Matius Mabi Unit A Nomor 8
    - Sebelah Timur dengan Parit Primair 1
    - Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong
  - 11.2. Untuk tambak yang dikuasai oleh Ribka Giser istrinya almarhum Matius Mabi sebagai Tergugat II dengan luas tambak 4,5 Hektar berupa tambak udang dan ikan Rukun Mitra Unit A Nomor 6 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tambak Rombe Unit A Nomor 8
    - Sebelah Selatan dengan tambak Anastasia Unit A Nomor 8
    - Sebelah Timur dengan Parit Primair 1
    - Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong
  - 11.3. Untuk tambak yang dikuasai Ibrahim sebagai Tergugat III dengan luas tambak 5,4 Hektar berupa tambak udang dan ikan dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah Sayful Anwar (luas 5 ha)
    - Sebelah Selatan dengan tanah Thomas Pare (luas 5 ha)
    - Sebelah Timur dengan sungai cabang
    - Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong
  - 11.4. Untuk tambak yang dikuasai oleh MASJAYANI Alias AYANG Binti A. RACHAMAN IBRAHIM, sebagai Tergugat IV yang asal usulnya berasal dari almarhum BANDU dengan luas tambak 4,5 Hektar berupa tambak udang dan ikan dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tambak Ibrahim Unit A Nomor 9
    - Sebelah Selatan dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor 8
    - Sebelah Timur dengan Parit Primair 1
    - Sebelah Barat dengan Lokasi tambak masyarakat Dabong
12. Bahwa permasalahan ini telah Penggugat sampaikan secara berulang-ulang kepada Para Tergugat sejak dari tahun 2004 baik secara lisan

halaman 4 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tertulis sampai tahun 2014 agar segera mengembalikan tambak udang dan ikan yang telah digarap selama ini, namun Para Tergugat tidak menghiraukannya sehingga sikap Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang jika dihitung secara riil adalah Rp. 3.000.000,- x 4 x 24% x 10 tahun = Rp. 40.800.000,- (Empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang jika dinilai dan dibanding dengan nilai uang pada tahun itu dengan tahun sekarang maka kerugian tersebut diperkirakan mencapai nilai kurang lebih Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa untuk menjamin agar tambak udang dan ikan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain selama proses perkara ini maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah kami mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tambak-tambak tersebut ;
14. Bahwa oleh karena Penggugat menilai Para Tergugat tidak memiliki etiket baik dalam menyelesaikan persoalan ini maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan harapan dapat memperoleh suatu keputusan dari Pengadilan Negeri Mempawah ;

Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan diatas maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sudilah kiranya berkenaan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Mempawah dan memberikan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 1999 adalah sah dan mengikat Para Tergugat dan Penggugat dan berlaku sebagai undang-undang ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI) ;
4. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat tersebut sebesar kurang lebih Rp. 480.000.000,- ;
5. Menghukum oleh karena itu Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tambak udang dan ikan tersebut kepada Penggugat ;
7. Menyataka sita jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga ;

halaman 5 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau jika Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo en bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban sekaligus gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DAIAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada pokok perkara, mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa "sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini", manakalah dilihat dari segi Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Mengapa (?) Karena :

Bahwa pada angka 12 halaman 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan kerugian riel, sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena sikap Para Tergugat yang tidak mengembalikan tambak udong dan ikan kepada Penggugat yang telah digarap selama ini, sangat merugikan Penggugat, jika di hitung secara riel adalah Rp. 3.000.000,- x 4 x 24 % x 10 Tahun = Rp.40.800.000,- (empat puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang jika dinilai dan dibanding dengan nilai yang pada tahun itu dengan tahun sekarang, maka kerugian tersebut "diperkirakan". mencapai nilai "kurang lebih". Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)" ;

Sangat tidak jelas maksud dalil Penggugat, kerugian yang bagaimana tanpa memberikan penjelasan dan perincian (hanya menyebutkan diperkirakan/kurang lebih) darimana jumlah tersebut mencapai angka sebesar Rp.480.000.000,- ;

Menurut Yurisprudensi yang dianut, setiap tuntutan ganti kerugian yang tidak terperinci, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah ditegaskan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor : 492K/Sip/1970, menyatakan :

"Gugatan yang tidak sempurna/kabur, karena tidak menyebutkan dengan jelas yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti agar

halaman 6 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja" ;

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat nampak pula terlihat jelas dalam uraian posita gugatan, karena disatu sisi pada angka 5 posita mendalilkan "untuk kelompok I" dan 2 dimana didalamnya termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tambak Udang dan Ikan masing-masing 5 hektar setiap orang". Namun disisi lain, pada angka 11 posita menyebutkan "untuk Tergugat I (Rombe Palayukan) mendapatkan tambak Udang dan Ikan seluas : 45 hektar, untuk Tergugat II (Rika Giser isteri alm. Matius Mabi) mendapatkan 4,5 hektar dan untuk Tergugat III (Ibrahim Ika Niaga) mendapatkan tambak udang dan Ikan seluas : 5,4 hektar ;

Bahwa bukan itu saja, dalam uraian ukuran dan batas-batas tambak Udang dan ikan Tergugat III (Ibrahim Ika Niaga) dalam gugatan, berbeda dengan ukuran dan batas-batas di iapangan. Ukuran tambak Udang dan Ikan Tergugat III, Panjang 300 meter, Lebar 150 meter dengan batas-batas:

- Utara dengan tambak Udin ;
- Selatan dengan tambak Peser ;
- Barat dengan Parit saluran tambak ;
- Timur dengan Hutan Sui Cabang ;

Gugatan semacam ini menurut Hukum Acara Perdata, Praktek Peradilan dan Yurisprudensi adalah kabur, tidak jelas maka harus dinyatakan "tidak dapat diterima". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan fatwa hukumnya sebagai berikut :

" Tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan tanah yang tercantum dalam gugatan, gugatan tidak dapat diterima " ;

2. Bahwa ketidakbenaran/kekaburan gugatan Penggugat, karena antara Posita dan Petitum gugatan tidak bersesuaian (kontradiksi), hal ini terlihat jelas dalam Posita telah mendalilkan adanya perjanjian/kesepakatan pembuatan tambak Udang dan Ikan, antara Para Tergugat dengan Penggugat sehingga substansi hukumnya adalah masalah, wanprestasi (Cidera janji), dan tuntutan pun cukup jelas, yakni : 1. Pemenuhan perjanjian, atau 2. Pembatalan perjanjian. Namun, dalam Petitum Gugatan Penggugat menuntut ganti rugi dan penyerahan tambak Udang dan Ikan, jelas hal ini sangat, sangat bertentangan antara posita dan petitum gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Gugatan Penggugat tidak sempurna (kurang pihaknya). Mengapa (?) Karena:

halaman 7 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya (anak-anak) almarhum Matius Mabi sebagai pihak dalam perkara ini, hanya menarik Ribka Giser (isteri/ahli waris Matius Mabi) sebagai Tergugat II. Padahal, almarhum Matuis Mabi selain mempunyai isteri (Ribka Giser) juga dikaruniai 3 (tiga) orang yang sudah dewasa, yakni : L. Yenni Padallingan, 2. Masri dan 3. Puspita Sari. Dengan tidak ditariknya semua ahli waris alm. Matius Mabi sebagai pihak dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga menurut hukum gugatan harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ; Dari apa yang diuraikan di atas, jelaslah ternyata terbukti bahwa surat gugatan Penggugat tidak -memenuhi syarat hukum sebagaimana ditentukan, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun yurisprudensi yang ada, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ; Namun, sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara, kiranya dipandang pula telah termuat, terurai ulang dalam pokok perkara ini ;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah sekeras-kerasnya dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 posita gugatan, yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1999, antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau Para Tergugat dengan Penggugat, telah terjadi perjanjian/kesepakatan pencetakan/pembuatan tambak Udang dan Ikan yang berlokasi di Desa Dabong, Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ;
  - Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa masing-masing Para Tergugat/anggota kelompok mendapatkan tambak Udang dan Ikan seluas 5 hektar setiap orang, sedangkan biaya bersumber dari Penggugat sebagai penyandang dana dengan ketentuan : biaya pencetakan ditanggung oleh masing-masing Para Tergugat, sehingga dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat harus dikembalikan oleh

halaman 8 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam jangka waktu 5 tahun setelah penyerahan tambak ditambah Bunga sebesar 24 % per tahun ;

- Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar huruf e Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut, karenanya Para Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), maka tambak yang dikuasai oleh Para Tergugat selama ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Para Tergugat tanggal 2 Januari 2000 dan tanggal 11 Agustus 1998 maka tambak tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat ;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat menanggapi, sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa nampaknya Penggugat berupaya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan mengarang cerita yang tidak benar (bohong belaka), sehingga terkesan seolah-olah telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999, bahwa apabila dalam jangka waktu 5 tahun biaya pencetakan tambak tersebut tidak selesai pembayarannya atau tidak mampu dikembalikan kepada Penggugat maka demi hukum tambak tersebut akan beralih atau diserahkan kepada Penggugat ;
- 6.2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena tidak pernah membuat apalagi menandatangani Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999, Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2000 dan Surat pernyataan tanggal 11 Agustus 1998, sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Jangankan menandatangani melihatpun tidak pernah, sehingga mana mungkin Para Tergugat dapat dinyatakan telah melanggar huruf e Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 dan harus mengembalikan tambak Udang dan Ikan tersebut kepada Penggugat ;
- 6.3. Bahwa fakta atau kejadian yang sebenarnya adalah bahwa pada tahun 1999, Para Tergugat dan beberapa orang lainnya membentuk satu kelompok tani/tambak yang bernaung dibawah Koperasi Rukun Mitra bermaksud akan membuka lahan tambak udang dan ikan yang berlakosi di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ;
- 6.4. Bahwa keberadaan Koperasi Rukun Mitra yang diketuai oleh Bapak Mustakim dengan harapan akan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah agar usaha membuka lahan udang dan ikan dapat berjalan

halaman 9 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik (teralisasi), namun dalam perjalanannya (etua Koperasi Rukun Mitra meninggal dunia dan dana bantuan yang diharapkan dari pemerintah juga tidak ada, sehingga usaha untuk membuka lahan tambak Udang dan ikan sempat macet dan terbengkalai ;

6.5. Bahwa pada akhirnya ada pihak sebagai pemilik modal menawarkan untuk bekerjasama melanjutkan usaha pembukaan lahan tambak Udang dan ikan tersebut, pihak pemilik modal dimaksud adalah :

1. Hj. Julia Wahyuningsi dengan modal dana, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Darmawan dengan modal dana, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan;
3. dr. John Hard Paelongan (Penggugat) dengan modal dana, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saja ;

Sedangkan Para Tergugat dan anggota lainnya bermodalkan tenaga kerja, yang mengerjakan lahan sampai menjadi tambak Udang dan Ikan siap pakai ;

6.6. Bahwa kesepakatan antara pemilik modal dengan Para Tergugat dan anggota lainnya, bahwa pemilik modal yang terlebih dahulu dikerjakan lahannya dengan luasan lahan yang akan didapatkan sesuai modal yang dimilikinya, yakni :

- Untuk Hj Julia Wahyuningsi dengan modal dana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan mendapatkan 2 bidang lahan tambak ( $\pm 10$  hektar) ;
- Untuk Darmawan dan dr. John Hard Paelongan dengan modal masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan 1 (satu) bidang tambak ( $\pm 5$  hektar) ;

Sedangkan Para Tergugat dan anggota lainnya masing-masing akan mendapatkan lahan I (satu) bidang tambak ( $\pm 5$  hektar) ;

6.7. Bahwa yang pertama kali dikerjakan adalah lahan dr. John Hards Paelongan (Penggugat) dengan memakai alat berat (excavator) yang fungsinya hanya untuk membuat pematang dan parit/saluran air, sedangkan Para Tergugat bekerja merintis, membersihkan dan membuat pintu air sampai menjadi tambak siap pakai, kemudian disusul pemilik modal lainnya (Hj. Julia Wahyuningsi dan Darmawan), lalu giliran Para Tergugat dan anggota lainnya yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) bidang tambak dengan luas :  $\pm 5$  Ha (persegi) ;

6.8. Bahwa sebelum menjadi tambak Udang dan Ikan milik Para Tergugat, jauh sebelumnya telah dikuasai dan digarap Para Tergugat sebagai lahan

halaman 10 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, sebagaimana Surat pernyataan tanggal 11 Agustus 1998, Diketahui Kepala Desa Dabong, Kecamatan Kubu (bapak Abdul Latif A.Rahman). itulah sebabnya, setelah menjadi Tambak, Pemerintah dalam hal ini, Kepala Desa Dabong, menerbitkan "Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah Negara atas nama Para Tergugat yang diketahui Camat Kubu" ;

6.9. Bahwa setelah bertahun-tahun Para Tergugat dengan susah-payah mengerjakan dan memelihara tambak-tambak tersebut dapat menghasilkan dan merupakan sumber penghidupan satu-satunya bagi Para Tergugat, timbullah niat jahat (itikad buruk) tergugat ingin memilikinya, maka didatangilah satu persatu Tergugat dengan mengarang cerita "bahwa Para Tergugat harus mengembalikan biaya pencetakan dalam waktu 5 tahun ditambah beban bunga sebesar 24 % pertahun. Dan, apabila jangka waktu 5 tahun tidak selesai pembayarannya maka tambak tersebut beralih kepada tergugat";

6.10. Bahwa Para Tergugat mempercayai begitu saja Penggugat, lagi pula tidak ingin tambak-tambak tersebut beralih kepada Penggugat, dengan sangat terpaksa walaupun Para Tergugat sendiri tidak mengetahui berapa besar yang harus dibayar kepada Penggugat, sehingga menuruti saja keinginan Penggugat. Namun anehnya, setiap pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat selalu dihitung bunga, maka dapat dibayangkan sampai kapanpun (sampai anak cucu Para Tergugat) hutang ini tidak akan pernah terlunasi. Dan, memang itulah siasat yang dijalankan Penggugat untuk dapat memiliki tambak-tambak milik Para Tergugat. Sungguh I sangat licik pemikiran Penggugat ;

6.11. Bahwa adapun uang yang telah diserahkan Para Tergugat dan telah diterima Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Tergugat I (Rombe Palayukan), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sengan rincian:
  - a. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 6 Mei 2004, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - b. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 13 Juni 2006, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - c. Berdasarkan kuitansi penerimaan September 20t2, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Tergugat II (Ribka Giser), sebesar Rp.15.000.000,- {lima belas juta rupiah) dengan rincian :

halaman 11 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 13 Nopember 2012, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 18 Mei 2005, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 27 September 2010, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tergugat III (Ibrahim Ika Niaga), sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - a. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 10 Maret 2002, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - b. Berdasarkan kuitansi penerimaan tahun 2003, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - c. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 20 Maret 2003, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - d. Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 13 Agustus 2004, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - e. Berdasarkan kuitansi penerimaan Juni 2005, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 6.12. Bahwa bukan sampai disitu saja perbuatan licik Penggugat, dengan memperdaya Tergugat I dan Tergugat II mengambil surat-surat tanah (surat keterangan pemilikan tanah/tambak) dengan alasan akan diperbaharui. Tanpa sedikitpun menaruh curiga kepada Penggugat, lalu Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan surat-surat tersebut, namun setelah Tergugat I dan Tergugat II meminta kembali, Penggugat tidak bersedia mengembalikannya dengan alasan dijadikan jaminan atas hutan Tergugat I dan Tergugat II ;
- 6.13. Bahwa walaupun seandainya Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 memang ada dan dapat dibenarkan (quad non), maka Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut "batal demi hukum" karena telah melanggar azas-azas hukum perjanjian, sebab sudah menjadi aturan hukum (kaidah hukum) bahwa apabila hutang belum terbayar sedangkan waktunya telah berakhir, maka barang jaminan tidaklah begitu saja beralih pemilikannya sebagai pembayaran, akan tetapi haruslah melalui eksekusi lelang di pengadilan (vide pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jo pasal 196 HIR/pasal 207 RBg) ;
- 6.14. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, nyatalah terbukti bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 1 s/d angka 10 posita gugatan, sama

halaman 12 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak benar dan hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari, karenanya dalil ini harus ditolak ;

7. Bahwa memang benar dalil Penggugat pada angka II posita gugatan, mendalilkan bahwa tambak-tambak Udang maupun Ikan yang terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat. Penguasaan dan pemilikan tambak-tambak tersebut oleh Para Tergugat berdasarkan alas hak yang dimilikinya, yakni : Surat Pernyataan Penguasaan tanah tanggal 11 Agustus 1998 dan Surat Keterangan Pemilikan Sebidang Tanah Negara tanggal 30 April 2001 ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat tidak terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan "Wanprestasi" sebagaimana dalil gugatan penggugat. Malahan sebaliknya, justru terbukti menurut hukum Penggugat telah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Keadaan" (Misbruik Van Omstandigheden), dimana penggugat memanfaatkan keadaan Para Tergugat yang tidak berdaya dengan terpaksa mengikuti kehendaknya, maka tuntutan Penggugat pada angka 12 dan 13 posita gugatan haruslah ditolak pula ;

Berdasarkan atas hal-hal terurai di atas, maka telah terungkap dengan jelas dan dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena mana Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara ini, kiranya sudi dengan segera memutuskan :

Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi karena tidak berdasar dan beralasan hukum.

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa dengan hal-hal yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam konvensi, uraian-uraian mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini, maka kami, H. BURHAN RANRENG,SH dan KAMARUDDIN PAIALOI,SH, selaku kuasa hukum dari Tergugat I, II dan III konvensi, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, II dan III Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015, selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi ;

Dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada dr.John Hard Paelongan, pekerjaan Dokter, beralamat di Komplek Rumah Sakit Dokter Sudarso (RSDS), No.30, Kelurahan Bangka Belitung Laut RT.003, RW.015, Kec.Pontianak

halaman 13 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, gugatan rekonvensi mana pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di bawah ini ;

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dan diuraikan dalam Jawaban Konvensi dianggap sudah termasuk pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi adalah pemegang hak dan pemilik, sah atas tambak-tambak Udang dan Ikan yang terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Konvensi, Jawaban Konvensi mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memperdayai Para Penggugat Rekonvensi dengan memanfaatkan kelemahannya yang tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak berdaya dan menuruti saja kehendak Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan sejumlah uang walaupun sesungguhnya Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 yang dimaksud Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada. Bahkan, dengan kelicikan dan akal muslihat Tergugat Rekonvensi, tanpa curiga sedikitpun Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyerahkan surat-surat kepemilikan tambaknya, namun setelah diminta kembali Tergugat Rekonvensi menahannya dengan alasan menjadi jaminan hutang;
4. Bahwa dari uraian-uraian hukum di atas, nyatalah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi, selain melakukan "perbuatan melanggar hukum" (onrechtmatige daad), juga telah melakukan perbuatan "penyalahgunaan keadaan" (misbruik van omstandigheden) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi menuntut, baik kerugian materil berupa: Pengembalian uang Para Penggugat Rekonvensi dan pengembalian surat-surat pemilikan tambak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maupun kerugian immaterial berupa: timbulnya ketidaktentraman, keresahan dan kegelisahan yang berkepanjangan dalam diri Para Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang ;
5. Bahwa mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang

halaman 14 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

6. Bahwa adapun akibat hukum perbuatan melanggar hukum dan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi sangat, sangat dirugikan baik kerugian materil maupun kerugian immaterial, dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materil :

- Bagi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian :
  - a. Kuitansi Penerimaan tanggal 5 Mei 2004, sebesar : = Rp3.000.000,-
  - b. Kuitansi Penerimaan tanggal 13 Juni 2006, sebesar : = Rp7.000.000,-
  - c. Kuitansi Penerimaan bulan September 2012, sebesar : = Rp5.000.000,-
  - Jumlah = Rp15.000.000,-
- Bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Kuitansi Penerimaan tanggal 13-11- 2002, sebesar : =Rp5.000.000,-
  - b. Kuitansi Penerimaan tanggal 18 Mei 2005, sebesar : =Rp5.000.000,-
  - c. Kuitansi Penerimaan tanggal 27-9-2010, sebesar =Rp5.000.000,-
  - Jumlah= Rp15.000.000,-
- Bagi Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ibrahim Ika Niaga) sebesar Rp 16.500.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Kuitansi Penerimaan tanggal 10 Maret 2002, sebesar : = Rp 5.000.000,-
  - b. Kuitansi Penerimaan tahun 2003, sebesar : = Rp 1.000.000,-
  - c. Kuitansi Penerimaan tanggal 20 Maret 2003, sebesar = Rp 500.000,-
  - d. Kuitansi Penerimaan tanggal 13 -8-2004, sebesar : = Rp 5.000.000,-
  - e. Kuitansi Penerimaan bulan Juni 2005, sebesar : = Rp 5.000.000,-
  - Jumlah = Rp 16.500.000,-

6.2. KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa akibat, perbuatan melanggar hukum dan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat Konvensi sangat dirugikan secara moril karena merasa akan "kehilangan hak kepemilikan dan sumber kehidupan" sehingga menimbulkan ketidaktentraman, (keresahan dan kegelisaan yang berkepanjangan dalam diri Para Penggugat Rekonvensi, kerugian mana sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap Penggugat Rekonvensi atau sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

halaman 15 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disamping Para Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang sebesar Rp 46.500.000,- juga adalah patut menurut hukum jika Para Penggugat Rekonvensi menuntut bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.46.500.000,-} = \text{Rp.930.000,-}$  (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2006 dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat Rekonvensi melunasi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas secara keseluruhan ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Yth, kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi, baik berupa barang bergerak maupun barang tetap guna memenuhi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi ;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasar atas bukti sah, yang sangat sulit dibantah kebenaran hukumnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah beralasan hukum pula apabila dimohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

Maka berdasar atas hal-hal dan alasan-alasan hukum di atas mohon dengan hormat kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;

### DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi adalah pemegang hak dan pemilik sah atas tambak-tambak Udang dan Ikan yang terletak di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

halaman 16 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, Dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor : 8 ;
- sebelah Selatan dengan tambak Matius Mabi Unit A Nomor : 8 ;
- sebelah Timur dengan Paris Primair 1 ;
- sebelah Barat dengan lokasi tambak masyarakat Dabong;

2.2. Tambak Udang dan ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser/isteri almarhum Matius Mabi), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tambak Rombe Palayukan Unit A Nomor : 7 ;
- sebelah Selatan dengan tambak Anastasia Unit A Nomor : 5 ;
- sebelah Timur dengan Parit Primair 1 ;
- sebelah Barat dengan lokasi tambak masyarakat Dabong ;

2.3. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ibrahim Ika Niaga), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tambak Udin ;
- sebelah Selatan dengan tambak Peser ;
- sebelah Barat dengan Parit Saluran tambak ;
- sebelah Timur dengan Hutan Sungai Cabang ;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan "Perbuatan melanggar Hukum" dan "Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan" dengan segala akibat hukum dari padanya ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian, sebagai berikut

- 4.1. Bagi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 4.2. Bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser), sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 4.3. Bagi Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ibrahim Ika Niaga) sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 17 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jumlah keseluruhannya, sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar bunga sebesar  $2\% \times 46.500.000,- = \text{Rp.}930.000,-$  (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2006 dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat Rekonvensi melunasi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas secara keseluruhan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan surat-surat kepemilikan tambak kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi uang tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah, sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
8. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Memberikan putusan lain yang benar dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV telah memberikan jawaban sekaligus gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa apa yang digugat Penggugat kepada Tergugat IV adalah kurang pihak, yang mana tidak diikut sertakan kedua orang anak Tergugat IV sebagai Tergugat karena juga sebagai Ahli Waris dsri Almarhum BANDU Bin PUDE ( Suami Tergugat IV / orang tua ) bernama DUTA MAULANA Bin BANDU PUDE dan SEPTIA Binti BANDU PUDE berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2014 dikuatkan oleh Lurah Sungai Jawi Luar dan Camat Pontianak Barat ;
2. Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu / tidak pernah melihat dan membaca apalagi menanda tangani sebagaimana apa yang dikatakan Penggugat pada tanggal 20 Agustus 1999 telah terjadi Perjanjian / Kesepakatan Pencetakan /

halaman 18 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Tamhak Udang Dan Ikan antara Suami Tergugat IV dengan Penggugat dilokasi Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat yakni antara siapa dengan siapa ;

3. Bahwa semasa hidup suami Tergugat IV yakni Alm Bandu Bin Pude tidak pernah menceritakan ada perjanjian antara Penggugat dengan suami Tergugat IV dan memberikan kuasa kepada suatu kelompok melakukan sesuatu perjanjian dan sebagainya untuk bertindak Kepentingan hukumnya Kepada Penggugat, cuman menceritakan kita ada memiliki sebidang tambak.;

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa kesahihan kualitas Penggugat patut dipertanyakan mengingat Tergugat IV sangat awam hal ini, karena setelah meninggalnya suami Tergugat IV (tanggal 12 Januari 2003) Penggugat telah mendatangi Tergugat IV dengan mengintimidasi dan membujuk Tergugat IV (yang mana sedang duka citanya) untuk menyerahkan surat tanah milik suami Tergugat di atas tambak tersebut kepada Penggugat.

Surat tanah tersebut berupa SURAT PERNYATAAN atas nama suami tergugat IV tentang menguasai/memiliki sebidang tanah pertanian/perumahan tanggal 11 Agustus 1998 yang diketahui Kepala Desa Dabong Kecamatan Kubu.

Menurut Penggugat surat tersebut mau diperbaharui dan sampai sekarang surat tersebut belum diserahkan kembali kepada Tergugat IV.

2. Bahwa Penggugat minta ganti rugi pada Tergugat IV dan tetap ditolak Tergugat IV tetapi ada pihak lain yang mengatas namakan Tergugat IV membayarkannya tanpa sepengetahuan Tergugat IV yakni pada tanggal 6 Maret 2004 Rp. 1.000.000,-, tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 2.000.000,- dan tanggal 5 Juli Rp. 2.100.000,- jumlah seluruhnya Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), karena semasa hidup suami Tergugat IV tidak pernah berhubungan hukum sama Penggugat ;
3. Bahwa dengan persoalan ini sampai-sampai Tergugat IV dipanggil Kepolisian Sektor Kubu atas Laporan Penggugat tanggal 12 April 2014 perkara tindak pidana pasal 335 KUHPidana (perbuatan tidak menyenangkan) dengan suratnya tertanggal 24 April 2014, sehingga nama baik Tergugat IV tercemar;
4. Bahwa dengan kejadian ini Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat IV yakni Penipuan dan Penggelapan Surat

halaman 19 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berharga milik Tergugat IV tersebut, Penggugat harus mengembalikan surat tersebut kepada Tergugat IV tanpa syarat dalam keadaan baik ;

5. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada posita 12 tidak memiliki pijakan hukum sama sekali, kabur (obscur libels) dan mengada ngada, demikian juga dengan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat ;
6. Bahwa jadi apa yang didalilkan yang termuat dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak benar yang sangat merugikan nama baik Tergugat IV ;
7. Bahwa oleh karena itu selain gugatan ganti rugi tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan dan permohonan sita jaminan Penggugat harus juga ditolak sama sekali ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam rekonvensi sampaikan pada bagian ini hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan dan kelanjutan dari dalil-dalil pada bagian eksepsi dan kenvensi di atas ;
2. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dari Tergugat dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi mengada-ngada dan terkesan mencari-cari kesalahan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat dalam rekonvensi kepada Tergugat dalam rekonvensi ;
4. Bahwa sangat jelas bahwa gugatan Tergugat dalam rekonvensi terhadap Penggugat dalam rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam perjanjian apalagi dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), persoalannya disini karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak." ;

5. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi menolak semua posita gugatan Tergugat dalam rekonvensi, karena gugatan yang diajukannya tidak didasarkan kepada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ngada, sedangkan yang dipermasalahkan Tergugat dalam rekonvensi adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi Tergugat dalam rekonvensi tidak mampu menunjukkan secara hukum pelanggaran tersebut.

halaman 20 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malahan Tergugat dalam rekonvensi sendiri telah melakukan pelanggaran tersebut yakni telah menahan surat pernyataan kepemilikan tanah pertanian milik Penggugat dalam rekonvensi, katanya mau diperbaharui tetapi sampai sekarang belum dikembalikan ;

6. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat dalam rekonvensi tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian pada Penggugat dalam rekonvensi tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian pada Penggugat dalam rekonvensi baik secara materil/maupun immaterial ;
7. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat dalam rekonvensi meliputi terhambatnya proses permohonan hak karena ditahannya surat tanah tersebut, kerugian sehubungan dengan dipanggilnya Kepolisian sektor kubu tanggal 24 April 2014 kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sehingga nama baiknya tercemar. Kerugian keuntungan karena kehilangan keleluasaan menikmati manfaat atas tanah tersebut, serta timbulnya biaya hukum untuk menangani perkara aquo ;
8. Bahwa adapun besarnya kerugian materil tersebut dapat dikalkulasikan sebagai berikut :

Terhambatnya proses permohonan hak tanah sehingga biaya-biaya yang telah dikeluarkan menjadi uang yang mengendap sampai saat ini telah mencapai angka sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa biaya Penasehat Hukum/Advokat sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total kerugian materil adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), kerugian ini diperkirakan akan bertambah jika perkara ini menjadi berlarut-larut ;

9. Bahwa adapun kerugian immateril yang diderita adalah tercemarnya nama baik dan terganggu kenyamanan hidup ditengah masyarakat akibat ulah Tergugat dalam rekonvensi terhadap Penggugat dalam rekonvensi. Besarnya kerugian immateril dapat dikalkulasikan sebagai berikut :

- a. Tercemarnya nama baik Penggugat dalam rekonvensi dimata masyarakat karena timbul image yang tidak baik menguntungkan menyangkut pribadi Penggugat dalam rekonvensi yang nilai tidak terhingga, namun untuk membuat gugatan ini menjadi jelas meletakkan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;

- b. Terganggunya kenyamanan hidup ditengah masyarakat karena timbul image negative akibat ulah Tergugat dalam rekonvensi yang nilainya tak

halaman 21 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhingga namun untuk membuat gugatan ini menjadi jelas meletakkan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga keseluruhan kerugian immateril adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Jadi total keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat dalam rekonvensi baik secara materil maupun immateril adalah : Rp. 250.000.000,- + Rp. 1.250.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Kerugian tersebut harus diganti Tergugat dalam rekonvensi secara sekaligus ;

10. Bahwa karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan pada sebab yang patut dan beralasan maka pantas dan patut untuk dikabulkan, maka Penggugat dalam rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) pada Tergugat dalam rekonvensi berupa :

a. Tanah beserta rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya terletak ditempat tinggal Tergugat dalam rekonvensi Komplek Rumah Sakit Dokter Sudarso No. 30 Kelurahan Bangka Belitung Laut RT.03/RW.015 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Dan atau tanah beserta rumah dan isi diatasnya atas nama dr. JOHN HARD PAELONGAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI ;

b. Kendaraan mobil beserta BPKB/STNK atas nama dr. JOHN HARD PAELONGAN berdasarkan yang dikeluarkan SATLANTAS POLRI ;

11. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan ini dan untuk itu maka teranglah bahwa tidak ada hak Tergugat dalam rekonvensi yang dilanggar oleh Penggugat dalam rekonvensi, sehingga tidak beralasan jika diletakkan sita jaminan terhadap harta benda (tambak) milik Penggugat dalam rekonvensi tersebut ;

12. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam rekonvensi didasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi oleh kebenarannya Tergugat dalam rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat dalam rekonvensi (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAD) ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka, beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

halaman 22 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard) ;

## DALAM KONVENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pengajuan gugatan ini ;

## DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi harus mengembalikan surat tanah berupa surat pernyataan tanggal 11 Agustus 1998 kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat ;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk mengganti kerugian materil dan immateril dibayar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat dalam rekonvensi (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAD) ;
7. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah, telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Kompensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;

halaman 23 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 20 Agustus 1999 kecuali klausula huruf e ;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensasi telah melakukan perbuatan cidera janji ;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensasi untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menolak gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya ;

## Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensasi/Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensasi untuk seluruhnya ;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.844.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca relas pemberitahuan putusan pengadilan negeri nomor 27/Pdt.G/2015/PN. MPW tanggal 5 April 2016, telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa telah membaca relas pemberitahuan putusan pengadilan negeri nomor 27/Pdt.G/2015/PN. MPW tanggal 22 Maret 2016 telah memberitahukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. Kuasa Hukum Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 April 2016 ;

halaman 24 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 Kamaruddin Palaloi, S.H. Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 April 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada John Pasulu, S.H., M.H. kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada John Pasulu, S.H., M.H. kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kotra memori banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mempawah tanggal 16 Mei 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. kuasa Pembanding I semula Tergugat IV pada tanggal 30 Mei 2016 dan kepada Komaruddin Palaloi, S.H. kuasa Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa pada tanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 8 Juni 2016 telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

halaman 25 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat IV berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- DALAM KONPENSI
- DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keliru judex factie dalam putusannya telah mendasarkan putusannya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV termasuk bukti saksi dan surat yang diajukan.

Dalam putusan perkara putusan perkara a quo Judex factie dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Terbanding Rekonpensi/Terbanding tanpa memberikan alasan hukum yang benar untuk mendukung atau memperkuat alasan Pembanding IV Rekonpensi / Pembanding IV, dan Malahan pada halaman 1 (satu) Judex factie menuliskan nama Pembanding IV Rekonpensi / Pembanding IV tidak jelas yang seharusnya bernama MASJAYANI alias DAYANG binti A. RACHMAN IBRAHIM bukan “AYANG “ ini sudah kecerobohan dan kelalaiannya;

2. Bahwa pada halaman 39 dalam pertimbangan Judex factie menyatakan Pembanding IV Rekonpensi/Pemabnding IV berdasarkan berdasarkan bukti T.IV-2 dan bukti T.IV-3 telah diketahui bahwa DUTA MAULANA dan SEPTIA masing-masing belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut judex factie berpendapat bahwa Eksepsi Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV mengenai gugatan kabur karena kurang pihak adalah tidak beralasan dan patutlah ditolak.

Disini sudah jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”. Tetapi ternyata dalam Surat Gugatan Terbanding Rekonpensi/ Terbanding tersebut tidak mencantumkan /disebutkan Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV bertindak baik untuk diri sendiri maupun bertindak untuk kedua anak tersebut (DUTA MAULANA dan SEPTIA)

halaman 26 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



sebagai Ahli Waris Almarhum BANDU Bin PUDE sehingga mengakibatkan gugatannya tersebut kabur karena kurang pihak;

3. Bahwa pada halaman 40 dalam pertimbangan judex factie menyatakan Terbanding Rekonsensi/Terbanding telah mampu membuktikan kerugian tersebut walaupun dalam gugatan Terbanding Rekonsensi/Terbanding tidak merinci kerugian yang timbul sehingga gugatan kabur adalah tidak beralasan dan patutlah ditolak.

Dalam pandangan judex factie tersebut salah dan keliru, seyogianya perincian tersebut sangatlah dibutuhkan sebagai objektivitas kerugian Terbanding Rekonsensi/Terbanding yang sebenarnya. Jadi dengan demikian gugatan Terbanding Rekonsensi/Terbanding tetap kabur dan tidak jelas merincikan jumlah angka kerugiannya.

4. Bahwa pada halaman 40 juga dalam pertimbangan judex factie menyatakan Pembanding IV Rekonsensi/Pembanding IV sebagai Ahli Waris dari pada Pewaris yang mengikat diri pada suatu perikatan, dan tidak ada lasan gugatan tersebut kabur dan Eksepsi patut ditolak.

Pandangan judex factie keliru dan salah besar, ternyata kenyataannya bukti surat yang diajukan Terbanding Rekonsensi/Terbanding pada persidangan dimana Pembanding IV Rekonsensi/Pembanding IV sebagai ahli waris Bandu Bin Pude tidak pernah melihat/membaca perjanjian tersebut ditanda tangani oleh almarhum Bandu Bin Pude dan atau menunjuk/memberikan kuasa kepada yang MUSTAKIM, sehingga dengan demikian dianggap tidak pernah ada, ini jelas kabur dalam gugatannya tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA/REKONPENSİ.

Bahwa dalam halaman 50, 51, 52, 53 dan 54 pertimbangan Judex factie menyatakan Terbanding Rekonsensi/Terbanding telah mampu membuktikan dalilnya yang berhubungan dengan adanya perjanjian yang dimaksud dan Pembanding IV Rekonsensi /Pembanding IV tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Jadi petitum ke 2 dan ke 4 gugatan Terbanding Rekonsensi/Terbanding untuk dinyatakan dikabulkan.

Dalam pandangan Judex factie tersebut sangatlah keliru dan tidak benar. Bagaimana seorang bernama MUSTAKIM mengaku sebagai ketua kelompok dengan anggotanya salah satunya almarhum BANDU Bin PUDE katanya membuat perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 berbentuk fotocopy dalam pembuktiannya dipersidangan ini bentuk daftar nama saja bukan Surat perjanjian yang diketuai oleh Almarhum MUSTAKIM yang tidak ada tanda

halaman 27 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Almarhum BANDU Bin PUDE maupun anggota lainnya, dan hanya berdasarkan Notulen Rapat saja apa lagi dikatakan Cedra Janji dan harus membayar ganti rugi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dengan Pembanding I, II, III, ini sudah jelas tidak mempunyai kekuatan hukum.

## DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa pada halaman 57 dan 62 pertimbangan Judex factie menyatakan Terbanding Rekonpensi/Terbanding telah sesuai dengan perjanjian tanggal 20 Agustus 1999, dan tidak adanya tindakan “mengambil dan menahan suatu kepemilikan” atas tambak udang dan ikan secara melawan hukum tidak perlu dibuktikan bersifat negative dan harus ditolak.

Dalam pandangan Judex factie tersebut tidak benar dan keliru. Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV telah membuktikan didepan persidangan T.IV-4 Surat Penguasaan Tanah tertanggal 11 Agustus 1998 atas nama Almarhum BANDU Bin PUDE (suami Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV) sampai sekarang masih ditangan Terbanding Rekonpensi/Pembanding, ini diakui sendiri olehnya dalam Replieknya didepan persidangan.

- Juga pada bukti T.IV-6 Surat Panggilan Kapolsek Sektor Kubu No. SP Panggilan /32/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 terhadap AYANG (Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV) yang mana Terbanding Rekonpensi/Terbanding telah melaporkan Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV.
- Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut sudah jelas-jelas illegal tidak jelas hanya fotocopy dan tidak ada nama suami Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV dalam tanda tangannya tidak ada menunjuk/kuasa kepada MUSTAKIM hanya nama saja.
- Dan menyatakan Pembanding IV Rekonpensi/Pembanding IV kawin dengan PANDU Bin PUDE tidak ada Surat Nikah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut, ini sudah fitnah dan melawan hukum telah dibuktikan pada T.IV-5 yakni memiliki Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat tertanggal 25 Juli 2000.

Apa yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas perkataan/perbuatan dan tindakannya jelas-jelas telah melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding Rekonpensi/Terbanding dan putusan serta merta dikabulkan;

halaman 28 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.” Jadi sudah selayaknya Terbanding Rekonsensi/Terbanding membayar kerugian yang dialami oleh Pembanding IV Rekonsensi/Pembanding IV, karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti senua unsur yang dimaksud dalam pasal 1365 BW telah terbukti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat dalam pemeriksaan banding memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding IV Rekonsensi/Pembanding IV;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 nomor 27/PDT.G/2015/PN MPW dan dengan mengadili sendiri;
3. Menghukum Terbanding Rekonsensi/Terbanding untuk membayar osgkos ppp perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 nomor 27/PDT.G/2015/PN MPW dengan memerintahkan supaya Pengadilan Negeri Mempawah memeriksa lagi perkara ini dari permulaan;

## LEBIH SUSIDAIR:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. KEBERATAN PERTAMA :

Para Tergugat/Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Hakim Pertama yang berbunyi, sebagai berikut :

“Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan kabur karena kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah tidak beralasan karena menurut Hakim Pertama Duta Maulana dan Septia (anak almarhum Bandu)

halaman 29 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum genap berumur 21 (dua puluh) tahun sehingga berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

BAPAK HAKIM BANDING, yang terhormat,

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama seperti tersebut di atas, adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum dan tidak obyektif serta hanya merupakan pertimbangan yang sengaja dicari-cari, karena :

1. Bahwa sudah menjadi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, jika seseorang yang telah meninggal dunia maka yang menggantikan kedudukannya terhadap harta yang ditinggalkannya adalah ahli warisnya. Hal ini telah dibenarkan pula oleh Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 putusan, yang menyatakan :  
*“ yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara adalah sepanjang pihak tersebut memiliki hubungan dengan materi pokok dan merupakan ahli waris daripada pihak dalam persetujuan itu” ;*
2. Bahwa dalam perkara ini karena Matius Mabi telah meninggal dunia, maka yang menggantikan kedudukannya adalah isterinya (Ribka Giser) dan anak-anaknya (Yenni Padallingan, Masri dan Puspita Sari), ketiga anak ini sudah dewasa, untuk jelasnya, bukti terlampir ;
3. Bahwa namun aneh, ternyata Hakim Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Pembanding mengenai anak-anak almarhum Matius Mabi. Dan, hanya mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV dengan mendasarkan pada bukti T.IV-2 dan bukti T.IV-3 bahwa Duta Maulana dan Septia masing-masing belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, sedangkan ke-3 anak Tergugat II, yakni : Yenni Padallingan, Masri dan Puspita Sari) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama ;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya semua ahli waris alm.Matius Mabi, yakni : Yenni Padallingan, Masri dan Puspita Sari sebagai pihak dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak sehingga menurut hukum gugatan harus dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

halaman 30 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



5. Dengan demikian, eksepsi Para Tergugat/Pembanding adalah eksepsi yang benar dan beralasan hukum, karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan ;

## II. KEBERATAN KEDUA :

Para Tergugat/Pembanding berkeberatan pula atas pertimbangan Hakim Pertama yang berbunyi, sebagai berikut :

“bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang mendalilkan Penggugat tidak merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga menjadikan gugatan kabur. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian dalam suatu gugatan janganlah diterapkan secara sempit, meskipun di dalam suatu gugatan Penggugat telah tidak merinci tentang kerugian yang timbul dari adanya cedera janji atau perbuatan melawan hukum tidaklah serta merta mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur selama Penggugat mampu untuk membuktikan kerugian tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengenai gugatan kabur karena tidak merinci kerugian Penggugat, adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak” ;

BAPAK HAKIM BANDING, yang terhormat,

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama seperti tersebut di atas, jelas-jelas adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, bahkan terkesan hanya merupakan pertimbangan yang sengaja dicari-cari untuk menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding. Mengapa (?) karena :

1. Bahwa sudah merupakan ketentuan hukum pula, baik dalam hukum acara perdata, praktek peradilan maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa setiap tuntutan ganti rugi yang timbul dari adanya wanprestasi dari suatu perjanjian harus dirinci kerugian-kerugian apa saja dalam suatu surat gugatan, sebab tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci maka gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel) ;
2. Bahwa demikianlah halnya, dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, vide pada angka 12 halaman 4 posita gugatannya, Penggugat/Terbanding mendalilkan kerugian riil sebagai berikut :

“ Bahwa oleh karena sikap Para Tergugat yang tidak mengembalikan tambak udang dan ikan kepada Penggugat yang telah digarap selama ini, sangat merugikan Penggugat, jika dihitung secara riil adalah Rp.3.000.000,- x 4 x 24 % x 10 Tahun = Rp.40.800.000,- (empat puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang jika dinilai dan dibandingkan

halaman 31 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



dengan nilai uang pada tahun itu dengan tahun sekarang, **maka kerugian tersebut “diperkirakan” mencapai “kurang-lebih” Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) “ ;**

Sangat tidak jelas maksud dalil Penggugat/Terbanding, kerugian yang bagaimana tanpa memberikan penjelasan dan perincian(hanya menyebutkan **diperkirakan / kurang-lebih**) darimana jumlah tersebut mencapai angka sebesar Rp.480.000.000,- jelas rumusan seperti ini adalah kabur atau tidak jelas ;

3. Menurut Yurisprudensi yang dianut, setiap tuntutan ganti kerugian yang tidak terperinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah ditegaskan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor : 492 K/Sip/1970, menyatakan :

*“ Gugatan yang tidak sempurna/kabur, karena tidak menyebutkan dengan jelas yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja ” ;*

4. Dengan demikian, Eksepsi Para Tergugat/Pembanding adalah eksepsi yang benar dan beralasan hukum, karenanya haruslah dikabulkan ;

### III. KEBERATAN KETIGA :

Para Tergugat/Pembanding berkeberatan pula terhadap pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan, sebagai berikut :

*“ bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menyatakan terdapat kontradiksi antara dalil-dalil posita dan dalil-dali petitum. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak “ ;*

BAPAK HAKIM BANDING, yang terhormat,

Bahwa sangatlah keliru apabila Hakim Pertama dalam pertimbangannya bahwa tidak ada pertentangan antara dalil posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding. Sebab, nyata-nyata antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, karena disatu pihakdalam posita gugatan mendalilkan adanya perjanjian/kesepakatan pembuatan tambak Udang dan Ikan antara Para Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sehingga substansi hukumnya adalah masalah Wanprestasi (Cidera janji), Namun, dalam petitum gugatannya Penggugat/Terbanding menuntut ganti rugi dan penyerahan tambak Udang dan Ikan, sehingga substansi hukumnya adalah masalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Jelas hal ini sangat bertentangan antara posita

halaman 32 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum gugatan, karena mencampuradukan Wanprestasi dengan PMH dalam satu gugatan. Konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi sehingga gugatan dikategorikan obscur libel/kabur ;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor : 67 K/Sip/1975, menyatakan bahwa karena petitum tidak sesuai (bertentangan) dengan dalil gugatan, maka putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan ;

Dengan demikian, Eksepsi Para Tergugat/Pembanding adalah eksepsi yang benar dan beralasan hukum pula, karenanya haruslah dikabulkan ;

#### IV. KEBERATAN KEEMPAT :

Para Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Hakim Pertama yang mengabulkan tuntutan kerugian Penggugat senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dengan pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan :

- Menurut Majelis Hakim, bahwa perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (vide Bukti P-1) yang dijadikan dasar pertimbangan mengabulkan tuntutan Penggugat senilai Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah memang benar adanya dan berkekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat kecuali terhadap ketentuan klausula huruf e ;
- Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 20 Agustus 1999 (vide Bukti P1) penandatungannya dilakukan di Hotel Kapuas Palace pada Rapat antara Kelompok Tambak Udang dan Koperasi diikuti oleh Camat Kubu, Kades Desa Dabong, Penyandang Dana dan Peninjau dari Koperasi di Hotel Kapuas Palace, tertanggal 7 Februari 2000 (vide Bukti P-12) ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 20 Agustus 1999 adalah Penggugat dan Mustakin sebagai pihak yang mewakili Tergugat I dan Tergugat IV serta Thomas Pare sebagai pihak yang mewakili Tergugat I dan suami Tergugat II yaitu Matius Mabi ;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya yang sehubungan dengan adanya perjanjian yang dimaksud sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

BAPAK HAKIM BANDING, yang terhormat,

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena :

halaman 33 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, dari dalil Penggugat/Terbanding, bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (vide Bukti P-1) sebagai bukti utama Penggugat/Terbanding dalam perkara ini, ditandatangani pada saat rapat antara Kelompok Tambak Udang dan Koperasi diikuti oleh Camat Kubu. Kades Desa Dabong, Penyandang Dana di Hotel Kapuas Palace tanggal 07 Pebruari 2000. Padahal, jika diperhatikan Notulen Rapat tanggal 07 Pebruari 2000 (vide Bukti P-12) belum ada kata sepakat antara Kelompok Tambak Udang dengan Penyandang Dana mengenai jumlah kredit yang dibebankan kepada setiap anggota, hal ini terlihat jelas disebutkan pada angka 14 Notulen Rapat, yang menerangkan :

*“ Pada prinsipnya Ibrahim tidak keberatan dengan anggaran (kredit) sebesar Rp. 20 juta yang akan diangsur dari hasil keuntungan tambak dengan bunga 24 % pertahun, perhitungan dimulai pada saat tambak diserahkan. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Mustakim dan Udin. Keduanya berpendapat agar tambak dicetak dulu sampai selesai, setelah itu dihitung berapa biaya yang dikeluarkan baru dibagi sesuai dengan jumlah tambak yang diperuntukkan bagi perintis termasuk pak John dan Mustakin. Hal ini disetujui oleh semua anggota rapat termasuk penyandang dana, pak Camat dan Pak Latief “ ;*

Hal ini diperkuat lagi denganketerangan saksi-saksi Para Tergugat/Pembanding, yakni :

- 1.1. Saksi Hj. Julia Wahyuningsi, dibawah sumpah antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi sebagai salah satu penyandang dana, menyeter dana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta), sedangkan Penggugat (dr.John Hard Paelongan) dan Darmawan, masing-masing menyeter dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- saksi membenarkan bahwa ia ikut rapat di Hotel Kapuas Palace tanggal 7 Pebruari 2000 sebagai Penyandang Dana, dalam rapat tersebut tidak ada kata sepakat mengenai pengembalian dana disertai dengan bunga ;

- 1.2. Saksi Darmawan, dibawah sumpah antara lain memberi keterangan sebagai berikut :

- saksi membenarkan bahwa sebagai Penyandang dana ia menyeter dana sebesar Rp.35.000.000, Hj. Julia Wahyuningsi menyeter dana sebesar Rp.70.000.000,- dan dr.John Hard Paelongan

halaman 34 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor dana sama besarnya dengan saksi, yakni sebesar Rp.35.000.000,- ;

- saksi membenarkan ikut dalam rapat yang diadakan di Hotel Kapuas Palace dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut disamping membahas mengenai adanya 2 lokasi yang didapat dr. John Hard Paelongan padahal dia hanya menyetor dana sebesar Rp.35.000.000,- juga membahas mengenai pengembalian dana namun belum ada kata sepakat sampai rapat selesai ;

Tegasnya, tidak masuk akal (mustahil), jika Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (vide Bukti P-1) dibuat dan ditandatangani pada rapat di Hotel Kapuas Palace, sedangkan rapat di Hotel Kapuas Palace tanggal 07 Februari 2000 sesuai Notulen Rapat (vide Bukti P-12) baru melakukan pembahasan mengenai berapa jumlah kredit yang dibebankan kepada setiap anggota, itupun belum ada kesepakatan sampai berakhirnya rapat. Dan, yang mengherankan lagi, walaupun itu benar (quad non) Mengapa Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut, baru ditandatangani pada tanggal 07 Februari 2000. REKAYASA MEMANG ! ;

Bahwa dari fakta ini saja, Para Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan menurut hukum, bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 adalah tidak benar dan hanya rekayasa Penggugat/Terbanding, apalagi surat perjanjian tersebut baru dimunculkan setelah Mustakin dan Thomas Pare meninggal dunia ;

2. Bahwa bukan itu saja, syarat formal Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut sangat patut dipertanyakan keabsahannya. Mengapa (?)

Karena :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut. Jangankan menandatangani, melihatpun tidak pernah ;
2. Bahwa kalau dikatakan Mustakin dalam menandatangani surat perjanjian tersebut selain bertindak sebagai diri sendiri juga bertindak mewakili Tergugat III dan Tergugat IV, begitu pula Thomas Pare selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili Tergugat I dan Matius Mabi (suami Tergugat II), itu pun tidak benar dan hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja. Sebab, kalau memang benar (quad non) Mustakin mewakili Tergugat III dan Thomas Pare mewakili Tergugat I dan Matius Mabi dalam menandatangani Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut tentunya harus dibuktikan dengan

halaman 35 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat kuasa, baik dari Tergugat III kepada Mustakin, maupun Tergugat I dan Matius Mabi kepada Thomas Pare. Tegasnya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberikan kuasa baik lisan maupun tertulis kepada Mustakin maupun kepada Thomas Pare untuk menandatangani Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 ;

3. Bahwa dari uraian diatas, jika dihubungkan dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata, yaitu : adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, maka jelas terbukti Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tidak sah karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengikatkan diri dengan Penggugat/Terbanding dengan menandatangani surat perjanjian tersebut sehingga, mana mungkin diberlakukan sebagai undang-undang terhadap Para Tergugat/Pembanding, lalu dinyatakan telah melakukan cidera janji ; Bahwa sejatinya, Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 (kalaupun dapat dibenarkan – quad non) adalah cacat hukum. Sebab, dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999, tepatnya pada huruf e terdapat klausula berbunyi : *“bila dalam 5 tahun biaya pencetakan tambak dengan bunganya tidak selesai pembayarannya maka secara otomatis anggota yang bersangkutan harus mengembalikan tambak tersebut kepada pihak ketiga”*. Jelas hal ini melanggar azas-azas hukum Perjanjian ;

4. Bahwa oleh karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1320 BW, maka sebagai konsekuensi hukumnya “Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999” tidak sah dan batal demi hukum. Artinya, sejak awal dianggap tidak pernah ada. Dan, memang begitulah adanya ;

3. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang telah mengabulkan tuntutan kerugian bagi Penggugat/Terbanding jelas adalah putusan yang keliru, karenanya haruslah dibatalkan ;

## V. KEBERATAN KELIMA :

Para Tergugat/Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Hakim Pertama yang berbunyi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena dalam perkara gugatan konvensi telah terbukti bahwa tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat pada

halaman 36 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



tanggal 20 Agustus 1999. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Konvensi telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka petitum ke-2 gugatan rekonvensi Penggugat I sampai dengan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Kovnesi patut untuk dinyatakan ditolak ;

BAPAK HAKIM BANDING, yang terhormat,

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena :

1. Bahwa Para Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan sebaliknya bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut dibuat dan ditandatangani pada rapat di Hotel Kapuas Palace, sedangkan rapat di Hotel Kapuas Palace tanggal 07 Pebruari 2000 sesuai Notulen Rapat (bukti P-12) baru melakukan pembahasan mengenai berapa jumlah kredit yang akan dibebankan kepada setiap anggota, itupun belum ada kesepakatan sampai berakhirnya rapat ;

Bahwa selain itu, Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tidak pernah pula memberikan kuasa baik lisan maupun tertulis kepada Mustakin maupun Thomas Pare untuk mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani surat perjanjian tersebut

2. Bahwa Para Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigdaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), karena :

- 2.1. Bahwa Penggugat/Terbanding telah memperdaya Para Tergugat/Pembanding dengan memanfaatkan kelemahannya yang tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan, sehingga Para Tergugat/Pembanding tidak berdaya dan menuruti saja kehendak Penggugat/Terbanding dengan menyerahkan sejumlah uang walaupun **sesungguhnya** ! Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 adalah tidak sah dan hanya merupakan rekayasa (sebagaimana Para Tergugat/Pembanding telah buktikan dan

halaman 37 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan pada keberatan di atas). Bahkan, dengan kelicikan dan akal muslihat Penggugat/Terbanding tanpa curiga sedikitpun Para Tergugat/Pembanding menyerahkan surat-surat kepemilikan tambaknya, namun setelah diminta kembali Penggugat/Terbanding menahannya dengan alasan menjadi jaminan hutang ;

2.2. Bahwa penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Penggugat/Terbanding berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- **Bukti T.1-1**, adalah Kuitansi Pembayaran Bunga Piutang Tambak tanggal 13 Juni 2006 atas nama Rombe ;
- **Bukti T.1-2**, adalah Kuitansi Pembayaran Bunga Piutang Tambak tanggal 6 Mei 2011 atas nama Rombe ;
- **Bukti T.1-3**, adalah Kuitansi Pembayaran Bunga Piutang Tambak bulan September 2012 atas nama Rombe ;
- **Bukti T.II-7**, adalah Kuitansi pembayaran Bunga dan Modal tanggal 13 Nopember 2005 atas nama Matius Mabi ;
- **Bukti T.II-8**, adalah Kuitansi Pembayaran Bunga tanggal 18 Mei 2005 atas nama Matius Mabi ;
- **Bukti T.II-9**, adalah Kuitansi Pembayaran Kredit Tambak tanggal 27 September 2010 atas nama Matius Mabi ;
- **Bukti T.III-12**, adalah Kuitansi Pembayaran Angsuran Tambak tanggal 10 Maret 2002 atas nama Ibrahim ;
- **Bukti T.III-13**, adalah Kuitansi Pembayaran Angsuran Tambak tanggal 20 Maret 2003 atas nama Ibrahim ;
- **Bukti T.III-14**, adalah Kuitansi Pembayaran Angsuran Tambak tahun 2003 atas nama Ibrahim ;
- **Bukti T.III-15**, adalah Kuitansi Pembayaran Angsuran Tambak tanggal 13 Agustus 2004 atas nama Ibrahim ;
- **Bukti T.III-16**, adalah Kuitansi Pembayaran Bunga Kredit Tambak bulan Juni 2005 atas nama Ibrahim ;
- **Bukti P-4**, adalah Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 1998 atas nama Rombe Palayukan ;
- **Bukti P-5**, adalah Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 1998 atas nama Matius Mabi ;
- **Bukti P-6**, adalah Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 1998 atas nama Ibrahim ;
- **Bukti P-7**, adalah Surat Keterangan Nomor 593/15/Pem, tertanggal 4 Januari 2000 ;

halaman 38 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-8**, adalah Surat Keterangan Nomor 593/05/Pem, tertanggal 4 Januari 2000 ;
- **Bukti P-9**, adalah Surat Keterangan Nomor 593/04/Pem, tertanggal 4 Januari 2000 ;

2.3. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, sebaliknya terhadap bukti Penggugat/Terbanding terutama P-1 (Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999) secara apriori memberikan penilaian yang berlebihan, lalu Hakim Pertama berpendapat “bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Konvensi telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya”. Padahal, seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada satu pun bukti yang mendukung dalil bantahannya, bahkan justru sebaliknya mendukung dalil rekonvensi Para Tergugat/Pembanding. Maka, sesungguhnya ! disinilah mencerminkan gerangan apa sampai Hakim Pertama berbuat demikian, tentunya sikap demikian tidak obyektif dan tidak adil dalam memeriksa perkara ini ;

3. Bahwa demikian pula pertimbangan Hakim Pertama terhadap Bukti T.II-4, Bukti T.II-5, Bukti T.II-6, Bukti T.III-10 dan Bukti T.III-11, serta Bukti P-4 sampai dengan P-10, menurut Hakim Pertama hanyalah sebatas surat pernyataan yang menerangkan hak untuk mengelola sebidang tanah yang berlokasi di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan bukan merupakan bukti yang menunjukkan hak kepemilikan suatu tanah, adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab dalam bukti T.II-4, T.III-10 dan Bukti T.III-11 sangat tegas dan jelas disebutkan :

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa “Saya ada menguasai/memiliki sebidang Tanah Milik Negara sejak Tahun 1998”;**

Kemudian dipertegas dan diperjelas lagi dalam Bukti T.III-17, serta Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9 pada huruf b dan d, menyebutkan :

huruf (b) :

halaman 39 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat keterangan ini dikeluarkan dan ataupun diberikan kepada yang bersangkutan sehubungan dengan maksudnya untuk mengajukan permohonan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah ;

huruf (d) :

**Surat keterangan ini merupakan surat bukti atas hak tanah sehingga tidak dapat dialihkan dan atau diperjual belikan kepada pihak lain.**

4. Bahwa tegasnya, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas telah membuktikan bahwa Para Tergugat/Pembanding adalah penggarap yang sah dan berhak diberikan sertipikat hak milik oleh Pemerintah bila mereka memintanya untuk menjadi bukti tertulis perihal hak mereka atas tanah mereka ;
5. Dengan demikian, gugatan rekonvensi Penggugat I sampai dengan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Konvensi adalah berdasar dan beralasan hukum, karenanya haruslah dikabulkan ;

Berdasar atas alasan-alasan yang dituangkan dalam keberatan-keberatan banding tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, in casu Hakim Banding yth, berkenan memutuskan sebagai hukum :

**-Menerima permohonan banding Para Tergugat/Pembanding ;**

**-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN.Mpw ;**

Dan, mengadili sendiri :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

-Menerima eksepsi Para Tergugat/Pembanding ;

-Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

-Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

-Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ;

**DALAM REKONVENSI :**

- 1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi adalah pemegang hak dan pemilik sah atas tambak-tambak Udang dan Ikan yang terletak di Desa Dabong, Kecamatan

halaman 40 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut :

2.1. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (ROMBE PALAYUKAN), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tambak Thomas Pare Unit A Nomor : 8 ;
- sebelah Selatan dengan tambak Matius Mabi Unit A Nomor : 8 ;
- sebelah Timur dengan Parit Primair 1 ;
- sebelah Barat dengan lokasi tambak masyarakat Dabong ;

2.2. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (RIBKA GISER/isteri almarhum Matius Mabi), dengan ukuran ; Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tambak Rombe Palayukan Unit A Nomor : 7 ;
- sebelah Selatan dengan tambak Anastasia Unit A Nomor : 5 ;
- sebelah Timur dengan Parit Primair 1 ;
- sebelah Barat dengan lokasi tambak masyarakat Dabong ;

2.3. Tambak Udang dan Ikan yang dikuasai dan dimiliki Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (IBRAHIM IKA NIAGA), dengan ukuran : Panjang 300 meter, Lebar 150 meter, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tambak Udin ;
- sebelah Selatan dengan tambak Peser ;
- sebelah Barat dengan Parit Saluran tambak ;
- sebelah Timur dengan Hutan Sungai Cabang ;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan “Perbuatan Melanggar Hukum” dan “Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan” dengan segala akibat hukum dari padanya ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian, sebagai berikut :

4.1. Bagi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Rombe Palayukan), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4.2. Bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Ribka Giser), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4.3. Bagi Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ibrahim Ika Niaga), sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 41 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jumlah keseluruhannya, sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dibayar secara tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.} 46.500.000,- = \text{Rp.} 930.000,-$  (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dihitung sejak bulan Juni 2006 dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat Rekonvensi melunasi tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan surat-surat kepemilikan tambak kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi uang tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah , sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
8. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan menurut hokum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU :

Memberikan putusan lain yang benar dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding IV/Tergugat IV telah salah dalam membuat suatu kajian hukum dalam perkara ini jika menilai judexs factie salah atau keliru dalam menulis nama Pembanding IV/Tergugat adlah MASJAYANI sesuai dengan kartu tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pembanding/Tergugat IV sedangkan untuk aliasnya atau nama panggilannya sehari-hari bisa saja dipanggil AYANG atau bisa pula dengan nama DAYANG dimana nama panggilan atau alias tersebut tidak mempengaruhi kebenaran dari nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) artinya nama panggilan sehari-hari tersebut oleh masyarakat sekitar tidak membawa pengaruh terhadap nama yang tercantum dalam KTP nya, oleh karena itu

halaman 42 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding IV/Tergugat IV keliru jika menilai pencantuman nama alias tersebut oleh Judex factie adalah suatu hal yang keliru, apalagi dalam persidang pada waktu itu ditingkat I tidak pernah keberatan dari Tergugat IV terhadap pencantuman nama alias dari Pembanding IV/Tergugat IV, sehingga apabila Pembanding IV/Tergugat IV baru mempermasalahkan dalam memori bandingnya maka hal tersebut tergolong hal yang tidak relevan karena seharusnya Pembanding IV dalam sidang pada tingkat I wajib membuktikan jika nama MARJAYANI adalah alis "dayang" dan yang patut dipahami oleh Pembanding IV adalah bahwa alias dibelakang nama hanyalah untuk membedakan antara Masjayani yang lain jika ada ditempat yang sama, oleh karena itu Terbanding/Penggugat menilai Pembanding IV/Tergugat IV mempermasalahkan hal-hal yang tidak prinsip dengan maksud sekedar untuk mencari-cari dalih yang tidak logis untuk mengaburkan permasalahan yang sebenarnya tanpa menyadari bahwa dibolak-balik bagaimanapun terhadap MASJAYANI alias AYANG (DAYANG) binti A. RACHMAN IBRAHIM sebagai Tergugat IV dalam perkara ini tidak mungkin ada persamaan dengan subyek hukum lain yang ada di kota Pontianak ini, jadi secara tegas dinyatakan bahwa nama subyek hukum tersebut yang ditempatkan sebagai Tergugat IV oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatan ini di Pengadilan Tingkat I sudah tepat dan benar sesuai dengan data dan alamat yang tercantum dalam KTP yang dimiliki oleh MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHMAN IBRAHIM.

2. Bahwa Pembanding IV/Tergugat IV keliru jika menilai dalam perkara ini kurang pihak karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah adanya tindakan wanprestasi dari Tergugat IV/Pembanding IV sebagai penggarap tambak, artinya siapapun yang menggarap tambak tersebut harus mengikuti persyaratan dan apabila tidak sanggup maka tambak tersebut wajib dikembalikan pada Terbanding/Penggugat sebagai pemilik modal pencetakan tambak sesuai dengan perjanjian (vide bukti P1), oleh karena itu dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan kewarisan karena yang dimiliki oleh Tergugat IV/Pembanding IV hanyalah hak sebagai penggarap yang terikat dengan perjanjian-perjanjian artinya siapapun yang akan menggarap tambak tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dan wajib mengembalikan jika tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan

halaman 43 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK





kewarisan dan ketentuan perikatan itu tidak mengikat ahli waris, oleh karena itu maka apa yang telah diputuskan oleh judex factie dalam perkara a quo tanpa mempertimbangkan bukti dari Pembanding IV/Tergugat IV berupa bukti TIV-2-3 sudah tepat dan benar.

3. Bahwa berkaitan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Terbanding/Penggugat akibat dari wanprestasi jelas sudah dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga dengan pembuktian seperti itu membuktikan bahwa gugatan Terbanding/Pembanding pada waktu itu sudah jelas sehingga keliru jika Pembanding IV/Tergugat IV menilai Judex factie telah salah dalam memutuskan perkara a quo karena tidak ada rincian, suatu dalih yang tidak didukung oleh fakta hukum karena dalam gugatan Terbanding/Penggugat sudah jelas rincian kerugian Terbanding/Penggugat yang oleh Judex factie hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan Terbanding/Penggugat yang didasarkan pada perhitungan judex factie setelah melihat bukti-bukti serta mendengar saksi-saksi, oleh karena itu dalih Pembanding IV tersebut patut jika dikewampingkan.
4. Bahwa keberatan ke 4 dari dari Pembanding IV yang menyatakan bahwa almarhum sdr. Bandu bin Pude tidak pernah menandatangani suatu perjanjian merupakan alasan yang mengada-ada karena dalam persidangan sudah dapat dibuktikan dari keterangan para saksi bahwa almarhum Bandu bin Pude dalam mendapatkan tambak untuk digarap harus melalui ketua kelaompoknya yang telah mebuat perjanjian dengan pihak Terbanding/Penggugat oleh karena itu hal-hal yang menyangkut kewajiban harus tunduk pada pa yang telah dilakukan oleh ketua kelompoknya bernama MUSTAKIM, oleh karena itu apabila dalam persidangan ini Judex factie menilai hal tersebut dapat buktikan oleh Terbanding/Penggugat dalam persidangan maka alasan tersebut cukup beralasan, sehingga dengan demikian alasan Pembanding IV/Tergugat IV tidak yang tidak mengakui bukti P1 tergolong alasan yang mengada-ada sehingga patut menurut hukum jika dikesampingkan.
5. Bahwa kemudian Pembanding IV/Tergugat IV menilai Judex factie telah keliru dan tidak benar dengan alasan bahwa Bukti P1 dari Terbanding/Penggugat yang ditunjukkan dalam persidangan tidak ada aslinya, suatu alasan yang dikategorikan sebagai suatu dalih tidak logis karena bukti tersebut yang telah ditunjukkan dalam persidangan adalah

halaman 44 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



marupakan “suatu bukti asli” sehingga dalam pembuktian tersebut Terbanding/Penggugat menyodorkan bukti fotokopi yang telah di materai secukupnya dan dicatat oleh Judex factie sebagai bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti ini sangat penting dalam perkara a quo karena bukti inilah yang merupakan dasar dari petani tambak dilokasi tambak yang kini menjadi obyek sengketa termasuk Pembanding IV/Tergugat IV untuk mendapatkan bagian dalam rangka menggarap tambak karena jika tidak mau tunduk pada aturan yang dibuat oleh ketua kelaompoknya maka anggota tidak mungkin dapat memperoleh lahan tambak untuk digarap, dengan ketentuan setiap anggota petani tambak wajib melaksanakan kewajibannya tetapi ternyata dalam perkara a quo ternyata Pembanding IV/Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna (wanprestasi) sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh ketua kelompoknya sehingga akibat dari sikapnya tersebut menyebabkan kerugian terhadap Terbanding/Penggugat yang jika menurut perhitungan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya adalah kurang lebih Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) namun setelah dihitung oleh Judex factie berdasarkan keterangan-keterangansaksi maupun bukti-bukti lain setelah dikurangkan kewajiban yang pernah dibayar oleh Pembanding IV/Tergugat IV bersama-sama dengan para Tergugat I, II dan III/para turut Terbanding adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana perhitungan tersebut sudah tepat dan benar sehingga adalah suatu pendapat yang keliru dari Pembanding IV/Tergugat IV jika dalam memori bandingnya tersebut berpendapat bahwa Judex factie telah keliru dalam melakukan perhitungan kerugian yang telah dialami oleh Terbanding/Penggugat.

6. Bahwa untuk alasan memori Pembanding IV/Tergugat IV dalam hal gugatan Rekompensinya yang ditolak atau tidak diterima oleh Judex factie tidak perlu ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat karena gugatan tersebut sungguh sangat tidak berdasar karena dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada tingkat I nyata secara jelas bahwa Penggugat/Terbanding berdasarkan gugatannya pada suatu bentuk peristiwa perbuatan “CIDERA JANJI” sehingga dengan pokok permasalahan seperti itu maka sangatlah janggal jika Pembanding IV/Tergugat IV mengajukan gugatan rekompensi dengan melibatkan ahli waris dari Pembanding IV/Tergugat IV padahal yang

halaman 45 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



dipersoalkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah masalah tambak garapan yang digarap oleh Pembanding IV/Tergugat IV yang berasal dari almarhum Sdr. Bandu bin Pude dimana Pembanding IV/Tergugat IV wajib mengikuti ketentuan yang sudah mengikat semua penggarap tambak dilokasi tanpa kecuali, oleh karena itu adalah sangat keliru jika Pembanding IV/Tergugat IV merasa tambak tersebut sudah merupakan hak milik dari Pembanding IV/Tergugat IV sehingga harus melibatkan ahliwarisnya, suatu pendapat yang keliru karena segala ketentuan dalam menggarap tambak hanya mengikat petani tambak sehingga sewaktu-waktu jika ada yang mau mengundurkan diri maka hal tersebut tidak membawa akibat hukum pada ahli warisnya kecuali tambak tersebut sudah merupakan hak milik maka secara turun temurun ahli warisnya berhak untuk itu, tetapi jika hanya sebagai Penggarap diatas tanah masyarakat Desa Dabong maka jelas hal tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah kewarisan, oleh karena itu apa yang telah diputuskan oleh Judex factie dalam perkara ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding sehingga apabila Pembanding IV/Tergugat IV menilai Judex factie keliru karena menolak atau tidak menerima gugatan rekompensi dari Pembanding IV/Tergugat IV maka pendapat tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Banding berkenan memberikan amar putusannya sebagai berikut;

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding IV/Tergugat IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor 27/PDT.G/2015/ PN MPW tanggal 10 Maret 2016;
- Menghukum Pembanding IV/Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw.dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dan kontra memori

halaman 46 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Mpw. yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada pihak Para Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 180 Rbg, pasal 284 Rbg dan pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg dan pasal-pasal dari undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 10 Maret 2016 Nomor 27 Pdt.G/2015/PN Mpw. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV semula Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 oleh kami Soedibijo Prawiro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H. dan H. Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 92/Pdt/2016/PT PTK. putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

halaman 47 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

Bintoro Widodo, S.H.

ttd

Soedibijo Prawiro, S.H.

ttd

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 48 dari 48 halaman perkara nomor 92/PDT/2016/PT PTK